

Perspektif Hukum Islam Tentang Pembelian Barang Dengan Penambahan Harga Di Atas Harga Kontan (Studi Kasus Di Desa Buni Bakti Babelan Bekasi)

Ridwan Munir¹, Luay Busyairi Azra²
STAI Al-Musaddadiyah Garut
ridwan.munir@stai-musaddadiyah.ac.id
luay.busyairi.1814@stai-musaddadiyah.ac.id
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i1.375](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.375)

Abstrak

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan harta benda berupa uang. Terdapat beberapa jenis jual beli dalam praktiknya, yaitu jual beli tunai dan jual beli tidak tunai (kredit). Jual beli tunai dilakukan secara tunai dimana pembayaran dilakukan secara *cash* dan selesai dalam satu kali transaksi. Sedangkan jual beli kredit pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil dalam rentan waktu tertentu.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan penetapan harga kredit barang oleh para pedagang, 2) Bagaimanakah pelaksanaan kredit alat-alat rumah tangga dan alat elektronik di desa Buni Bakti Babelan Bekasi, 3) Bagaimanakah hukum jual beli kredit dengan penambahan harga menurut Islam.

Adapun tujuan dari penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan harga kredit barang oleh para pedagang, 2) Untuk mengetahui pelaksanaan kredit alat-alat rumah tangga dan alat elektronik di desa Buni Bakti Babelan Bekasi, 3) Untuk mengetahui hukum jual beli kredit dengan penambahan harga menurut Islam.

Penulis menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penetapan harga barang yang dilakukan oleh para pedagang tergantung pada jenis barang yang diambil oleh para pembeli. Adapun penambahan harga dalam hukum Islam adalah bahwasanya Islam memandang bertambahnya harga dalam pembelian barang tersebut terlebih dahulu ditentukan oleh penjual dan pembeli.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Harga Kontan, Penambahan Harga;*

Abstract

Buying and selling is an activity of exchanging goods for property in the form of money. There are several types of buying and selling in practice, namely cash buying and selling and not buying and selling (credit). Cash buying and selling is done in cash where payment is made in cash and completed in one transaction. Meanwhile, buying and selling credit payments are made in installments within a certain time.

The problems examined in this study are: 1) How is the implementation of credit pricing of goods by traders, 2) How is the implementation of credit for household appliances and electronic devices in Buni Bakti Babelan Bekasi village, 3) How is the law of buying and selling credit with price additions according to Islam.

The objectives of the study are: 1) To find out how the implementation of credit pricing of goods by traders, 2) To find out the implementation of credit for household appliances and electronic devices in Buni Bakti Babelan Bekasi village, 3) To find out the law of buying and selling credit with price additions according to Islam.

The author uses field research methods using a qualitative approach. The data collection techniques used are observation, interviews, questionnaires, literature. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the pricing of goods carried out by traders depends on the type of goods taken by the buyers. The price increase in Islamic law is that Islam views the increase in price in the purchase of goods is first determined by the seller and buyer.

Keywords: Islamic law, cash price, price addition;

1. Pendahuluan

Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat disebut dengan istilah makhluk sosial. (Ya'kub 1992)

Jual beli adalah salah satu kegiatan yang telah memasyarakat dikalangan manusia, Islam datang memberikan prinsip dan aturan yang jelas dan tegas. Setiap transaksi perdagangan berdasarkan persetujuan jual beli adalah suatu persetujuan dua pihak yaitu pihak yang menyanggupi menyerahkan suatu barang dengan pihak yang menyanggupi harga yang ditentukan.

Jual beli yaitu suatu kegiatan perjanjian dalam ekonomi disebut bertukaran benda ataupun barang yang memiliki nilai secara ridho antar kedua belah pihak. Pelaksanaan jual beli oleh masyarakat membutuhkan hukum sebagai tolak ukur guna untuk menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah yang pasti timbul ketika kegiatan jual beli. (Hijaj Sulthonuddin, Iip Syaripudin, and Al-Musaddadiyah Garut n.d.)

Dengan adanya proses jual beli, maka manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses jual beli bagi umat Islam tidak hanya sekedar terjadinya akad yang disertai dengan keuntungan sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan hukum serta jual beli yang dibenarkan oleh agama, baik itu berupa aspek halal, haram, sah atau tidaknya jual beli tersebut karena setiap pelaku ekonomi muslim harus dapat menilai hasil yang diproses itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Jual beli dengan penambahan harga dilakukan dengan menghutang suatu barang yang pembayarannya harus dilunasi dalam tenggang waktu yang telah disepakati dan telah ditentukan oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan harga yang lebih tinggi dari harga yang dibayar dengan kontan.

Bertitik tolak pada pernyataan di atas, maka mencoba menelaah lebih jauh kedalam masyarakat desa Buni Bakti Babelan Bekasi, dimana disana terdapat suatu sistem pembelian barang dengan penambahan harga, sistem tersebut sangat membantu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

Jual beli dengan penambahan harga yang disebabkan oleh adanya penangguhan pembayaran merupakan kasus transaksi ekonomi yang banyak dijumpai dalam masyarakat. Transaksi ekonomi di atas menunjukkan adanya keuntungan yang dapat membantu masyarakat yang tidak bisa membeli barang yang dibutuhkan secara tunai. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, karena masyarakat menyadari bahwa pembelian barang dengan penambahan harga merupakan sebuah alternatif yang bisa memenuhi kebutuhannya dengan membawa kebaikan.

Kasus tersebut yang menjadi permasalahan terhadap pembayaran harga barang di atas harga sebenarnya, yang disebabkan oleh penambahan harga tersebut. Sehingga adanya perbedaan antara pembeli barang dengan harga tunai dan kredit. Oleh karena itu, penulis mengambil permasalahan ini untuk dijadikan sebuah karangan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang Dengan Penambahan Harga Di Atas Harga Kontan". (Studi Kasus Di Desa Buni Bakti Babelan Bekasi).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. (Suharsimi Arikunto 1995) penelitian ini juga biasa disebut penelitian study kasus (*case study*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui serta mempelajari kejadian yang terjadi, menganalisis serta menafsirkan dan memberi kesimpulan dari masalah yang terjadi di lapangan. Adapun teknik analisa data yang digunakan yaitu berupa observasi, wawancara, angket serta kepustakaan.

3. Pembahasan

Istilah hukum Islam adalah bentuk terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. (Mardani 2015) kemudian istilah ini menjadi populer. Hukum secara bahasa berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu **حَكَمَ يَحْكُمُ** *hakama-yahkumu*. Berdasarkan akar kata **حَكَمَ** *hakama* tersebut muncul kata **الْحِكْمَةُ** *al-hikmah* yang mempunyai arti kebijaksanaan. Artinya orang yang memahami hukum dan diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang bijaksana. Dan Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum berasal dari bahasa Arab yang bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungannya. (Dr. Rohidin, SH 2016)

Islam merupakan bentuk *mashdar* dari kata **أَسْلَمَ-يُسَلِّمُ-إِسْلَامًا** *aslama-yuslimu-islaman* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan. Namun kalimat asal dari lafadz Islam yaitu berasal dari kata **سَلِمَ-يَسْلَمُ-سَلَامًا-وَسَلَامَةً** *salima-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang berarti selamat, dan bebas. (Ahmad Warson Munawwir 1997)

Jual beli secara *Etimologi* adalah saling tukar menukar, atau persetujuan beli. (Manzur 2003) Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya, jual beli adalah saling menukar. Kata *Al-Ba'i* dan *Asy-Syira'* biasanya digunakan di dalam pengertian yang sama. Menurut pengertian Syariat, jual beli adalah suatu pertukaran harta atas dasar saling suka atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang dapat dibenarkan. (sabiq 1993) Secara *Terminologi* jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain, melalui jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.

Kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah menjual atau membeli dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). (R.I n.d.) Kredit merupakan penyediaan uang yang bisa dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak satu dengan pihak lain yang mengharuskan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga (kredit). (sri rejeki hartono. paramita praningtyas. fahimah 2010) Dapat disimpulkan bahwa pembelian dengan sistem kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan untuk memperoleh barang yang diinginkan, dimana sistem pembayaran dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan perjanjian ketentuan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan adanya unsur kepercayaan.

4. Hasil Penelitian

A. Penetapan Harga Barang Oleh Para Pedagang

Dalam menjual barang bagi pedagang muslim harus dengan sikap senang hati memberikan kesan yang baik terhadap pembeli, begitu pula dengan seorang muslim yang membeli barang, tidak membuat kesal penjual dan melakukan transaksi dengan harmonis, suka sama suka. (Buchori Alma 1993)

Adapun barang yang dijual dengan sistem kredit itu pasti lebih tinggi harganya apabila dibandingkan dengan harga tunai, kelebihan disini disebabkan oleh lamanya jangka pembayaran yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Jika harga *Rice Cooker* sebesar Rp. 700.000,- dengan harga tunai, maka jika menggunakan sistem kredit bisa menjadi ±Rp.750.000,-. Apabila para pedagang melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menaikkan harga barang sehingga membahayakan keadaan pasar dan umum, maka ada kewajiban bagi pemerintah setempat turun tangan mencampuri urusan harga pasar dan menetapkannya demi menghapus kezaliman kepada masyarakat.

B. Pelaksanaan Pembelian Barang Dengan Penambahan Harga dalam Jual Beli Kredit oleh Masyarakat

Dalam melaksanakan transaksi pembelian dengan penambahan harga yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya:

1. Jual beli barang dengan sistem kontan, yaitu pembeli membeli barang dengan pembayaran dilakukan secara langsung ketika menerima barang, dengan akad yang jelas dan masi berada ditempat akad (khiyar majlis).
2. Jual beli dengan sistem kredit harian, yaitu sistem jual beli yang proses pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil setiap hari sampai batas waktu yang ditentukan. Contoh barang yang dibeli seperti gelas, piring, panci dan lainnya.
3. Jual beli dengan sistem kredit mingguan, yaitu sistem jual beli yang proses pembayarannya dilakukan secara bertahap setiap minggunya sampai batas waktu yang ditentukan. Contoh barangnya seperti kipas angin, magic com, kompor dan lainnya.
4. Jual beli dengan sistem kredit bulanan, yaitu jual beli yang proses pembayarannya dilakukan setiap satu bulan secara bertahap sampai batas waktu yang ditentukan. Barang yang diperjual belikan dengan sistem ini biasanya barang dengan nominal yang besar atau mahal seperti, televisi, AC, kulkas, bahkan barang *furniture*.

Dalam melaksanakan transaksi ini para pembeli sudah menyadari bahwa didalamnya terdapat penambahan harga. Pelaksanaan pembelian dan penjualan barang yang ada di desa Buni Bakti, dimana kedua belah pihak sudah saling mempercayai dengan sungguh-sungguh.

C. Penambahan Harga Pembelian Barang Dengan Sistem Kredit Menurut Hukum Islam

Kita mengetahui bahwa secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan akhir dari hukum Islam secara global maupun terperinci adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَنْبُ الْمَصَالِحِ.

“Menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”.(Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi n.d.)

Adapun dalil yang membolehkan kegiatan jual beli kredit terdapat dalam Surat Al-Baqoroh ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ لَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضَلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah SWT telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat-nya dan orang yang berutang itu mendiktekan-nya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, hendaklah walinya yang mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.(Kementerian Agama Republik Indonesia 2014)

Dalam hukum Islam, tindakan bermuamalah berlaku bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).(Izzan and Liyanti 2022)

Sedangkan yang berpendapat bahwa jual beli kredit tidak boleh yaitu menggunakan dalil Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.(Kementerian Agama Republik Indonesia 2014)

Menurut golongan tersebut bahwa kredit itu termasuk dalam riba yang diharamkan oleh Islam, kemudian kredit juga termasuk pada konsumsi harta yang batil dan *gharrar*.

Untuk mengetahui kedudukan mengenai pembelian barang dengan penambahan harga di desa Buni Bakti yang ditinjau dari fiqh muamalah, perlu memperhatikan segi kemaslahatan dan kemadaramatan yang terjadi di dalam jual beli tersebut.

Dalam suatu keadaan tidak ada maslahat yang terlepas dari madaratnya, sebagai madarat tidak ada yang sama sekali mengandung maslahat. Jadi tidak ada maslahat yang benar-benar murni bebas dari madarat dan sebaliknya. Akan tetapi dalam hal ini antara maslahat dan mafsadat harus diutamakan yang lebih kuat diantara keduanya. Kaidah ushul fiqh mengatakan, yang artinya “apabila terjadi perlawanan antara kerusakan dan kemaslahatan, maka harus diperhatikan mana yang lebih *rajah* (kuat) diantara keduanya”.(Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman 1986)

Berdasarkan kaidah di atas, maka harus diperhatikan dalam masalah ini adalah kemaslahatan dari pelaksanaan jual beli dengan penambahan harga, karena nilai-nilai kemaslahatannya lebih nampak dari pada nilai kemadaramatannya. Dari arti segi kemaslahatan pembelian barang dengan penambahan harga pada masyarakat Buni Bakti lebih banyak dirasakan oleh kedua belah pihak.

Demikian pertimbangan kemaslahatan yang ada dalam penambahan harga tidak terlepas dari kemaslahatan itu sendiri. Adapun pertambahan dan pembayaran tersebut hukumnya boleh karena jual beli dengan penambahan harga tersebut kedalam kategori atas ridha sama ridha atau rela sama rela.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, mengenai pembahasan pembelian barang dengan penambahan harganya di atas harga kontan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mengenai pelaksanaan penetapan harga barang yang dilakukan oleh para pedagang tergantung pada jenis barang yang diambil oleh para pembeli, dimana harga barang dapat dicantumkan antara harga kredit dan harga kontan sehingga mempermudah bagi pihak pembeli untuk menentukannya. Pembeli yang akan membeli barang dengan kredit diharuskan untuk membayar angsuran awal yang telah ditentukan sebagai uang muka. Dan selanjutnya dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama. Adapun pelaksanaan dalam transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa pembayaran langsung atau pembayaran yang dilakukan secara angsuran (cicilan) setiap hari, mingguan, bulanan.

Mengenai pelaksanaan kredit alat elektronik dan alat rumah tangga di desa Buni Bakti dapat dikatakan bahwa masyarakat Buni Bakti lebih banyak membeli peralatan rumah tangga dibandingkan barang elektronik. Hal ini disebabkan oleh keinginan yang lebih besar dan ditunjang oleh kemampuan untuk membayar serta dilihat dari penghasilan yang diperoleh hanya mencukupi untuk membeli alat-alat rumah tangga yang dibutuhkan.

Mengenai kedudukan pembelian barang dengan penambahan harga dalam hukum Islam adalah bahwasanya Islam memandang bertambahnya harga dalam pembelian barang

tersebut terlebih dahulu ditentukan oleh penjual dan pembeli, kelebihan harga yang dimaksud merupakan akibat dari lamanya waktu pengunduran pembayaran dan dalam pelaksanaan jual beli dengan penambahan harga disini tidak mengandung pengeksploitasi hak milik orang-orang miskin, jual beli ini tidak lebih dari jual beli yang dilangsungkan atas unsur ridha sama ridha (rela sama rela). Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur pemaksaan dan penganiayaan tidak ada didalamnya, yang ada justru kemaslahatan yang diperoleh dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pusaka Progressif.
- Buchori Alma. 1993. *Ajaran Islam Dalam Bisnis*. Bandung: alfabeta.
- Dr. Rohidin, SH, M. Ag. 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Hijaj Sulthonuddin, Bung, Enceng Iip Syaripudin, and Stai Al-Musaddadiyah Garut. "Aspek Sosiologis Dalam Hukum Jual Beli." : 1–15. www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id.
- Izzan, A, and H A Liyanti. 2022. "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut)." : 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/222>.
- Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi. *Al-Asyba' Wan Nadhoir*. indonesia: Syirkah Nur Asia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2014. *Alquran Dan Terjemahnya*. LBD dan Samad.
- Manzur, Ibnu. 2003. *Lisanul Arabi*. Kairo: Darul Hadis.
- Mardani. 2015. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- R.I, Kementrian pendidikan dan kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- sabiq, sayyid. 1993. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- sri rejeki hartono. paramita praningtyas. fahimah. 2010. *Kamus Hukum Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suharsimi Arikunto. 1995. *Dasar-Dasar Research*. Bandung.
- Ya'kub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.